



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 20 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VERIFIKASI  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;

- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal teknis dan administratif proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

**BUPATINGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tim Teknis dan Sekretariat Tim  
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/20/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A.	Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kab. Ngawi b. 1 (satu) Orang Auditor Muda pada Inspektorat Kab. Ngawi c. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi d. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi e. 2 (Dua) Orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi f. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi g. Camat Setempat f. Lurah/Kepala Desa Setempat
B.	Sekretariat Tim Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
2.	Anggota:	a. 1 (satu) Orang Analis Perumahan pada Dinas Perumahan Rajyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi b. 1 (satu) Orang Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rajyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi c. 3 (tiga) Orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi d. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi e. 1 (satu) Orang Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO